

# BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/394/406.001.3/2025

#### TENTANG

# PEMBERHENTIAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JWALITA ENERGI TRENGGALEK

## **BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang sekaligus menjabat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek yang telah memasuki masa purna ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. tugas a.n. berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 00204/23503/AZ/07/25 tanggal 25 Juli 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, maka perlu dilakukan pemberhentian jabatan sebagai Komisaris;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek, maka telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diperoleh hasil rapat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 29 Tanggal 17 September 2025 yakni menerima dan menyetujui pemberhentian komisaris PT. Jwalita Energi Trenggalek Perseroda Periode 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 116);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara:

Nama : ANIK SUWARNI,S.H.,M.Si.

Tempat / Tanggal Lahir : Trenggalek 19 September 1965.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : RT. 04 RW. 05 Desa Karanganyar

Kecamatan Gandusari Kabupaten

Trenggalek.

Dari Jabatan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 dan atas pengabdiannya selama menjabat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI Nip. 19671223 199203 2 004 Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 15 September 2025

BUPATI TRENGGALEK, ttd. MOCHAMAD NUR ARIFIN